

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Padang terkait pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta

Padang terdiri atas 2 jenis :

Pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baru, dilakukan dengan cara :

- 1). Mengisi formulir permohonan SIM baru.
- 2). Melampirkan surat keterangan sehat.
- 3). Registrasi pendaftaran peserta uji SIM baru.
- 4). Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) peserta uji baru melengkapi data, tanda tangan, sidik jari, dan foto semuanya secara elektronik atau digital.
- 5). Melaksanakan ujian teori.
- 6). Melaksanakan ujian praktek.
- 7). Produksi cetak SIM dan Penyerahan SIM.

Pembuatan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), dilakukan dengan cara :

- 1). Mengisi formulir permohonan SIM perpanjangan.
- 2). Melampirkan surat keterangan sehat.
- 3). Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) permohonan SIM perpanjangan.

Dilihat dari angka penerbitan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Kota Padang paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu 38.862 untuk penerbitan surat izin mengemudi (SIM) baru, dan 25.071 untuk surat izin mengemudi (SIM) perpanjangan. Pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang sudah terlaksana dengan baik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Kota Padang, yaitu sebagai berikut :

- a. Gagal dalam melakukan tes teori surat izin mengemudi (SIM).
- b. Gagal dalam melakukan tes praktek surat izin mengemudi (SIM).

3. Upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang, yaitu sebagai berikut :

- a. Polresta Padang memiliki Program *Coaching Clinic*.
- b. Polresta Padang memberikan atau melakukan bimbel gratis secara online terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) baik dibidang teori maupun bidang praktek.

B. Saran

Dari penjabaran kesimpulan diatas, Maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan kepolisian di Polresta kota padang dalam pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, antara lain :

1. Agar Polisi Resort Kota Padang yang bertugas dalam melayani pembuatan surat izin mengemudi (SIM) menjelaskan terlebih dahulu prosedur dalam pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baik di bagian administrasi, persyaratan maupun ujian teori dan ujian prakteknya.
2. Agar pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang tidak menilai buruk atau menilai negatif terhadap pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang diberikan oleh Polresta Padang sebaiknya pemohon terlebih dahulu memahami prosedur dalam melakukan permohonan surat izin mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Hardiansyah, 2015, *Komunikasi Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.

Iman Gunawan, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jailani dan Satjipto Raharjo, 2009, *Perpolisian Indonesia*.

Lewis dan Gilman, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik

C. Sumber Lain

- Arliman, L. 2017. *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*. Lex Jurnalica, 14(2). Diakses pada hari Jumat 03 November 2023 pukul 15.44 WIB
- Kusdarini, E. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta. Diakses pada hari Jumat 03 November 2023 pukul 15.01 WIB
- Marsoedi, Soehoed. 1994, *Pengetahuan Lalu Lintas*. Surabaya: Surabaya Press. Diakses pada hari Selasa 24 Oktober 2023 pukul 12.21 WIB
- Moenir, A. S, 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan Pertama, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta. Diakses pada hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 01.36 WIB
- Nurachmad, Much, 2012, *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Diakses pada hari Selasa 24 Oktober 2023 pukul 11.23 WIB
- Sinambela, Lijian Poltak, *dkk Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara Jakarta 2005. Diakses pada hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 10.45 WIB
- S.K Domisili and K. Desa, *Perancangan Sistem Informasi Pembuatan Surat*, Vol.16, PP. 106-112 diakses pada hari Rabu 8 November 2023 pukul 18.00 WIB
- Supriadi , 2020, *Pelayanan Publik*, https://www.researchgate.net/profile/Made/publication/348418784_Pelayanan_Publik/links/5ffdfefc92851c13fe09c035/Pelayanan_Publik.pdf, diakses pada hari Kamis 18 Januari 2024 Pukul 11.39 WIB.
- Trenda, O. A, 2013, *Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal*, Jurnal Optimalis, diakses pada Rabu 8 November 2023 pukul 23.06 WIB
- Widodo, 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra. Diakses pada hari Kamis 25 Oktober 2023 pukul 01.58 WIB